



PUTUSAN

Nomor 23 / PID.SUS / 2016 / PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Utin Ruhaya Alias Bu Sari Binti (Alm) Gusti

M. Mustafa Ahmad.

Tempat lahir : Sanggau.

Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/ 14 Agustus 1954.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Nirbaya Gg. Nirbaya 2 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan (di belakang SDN 35 Pontianak) / Jl. Budi Utomo Gg. Bersatu Rt. 01 Rw. 23 Kel. Sinatan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.

Status Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak melakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, tidak melakukan penahanan

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim, dan terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 23/PID.SUS/2016/PT PTK. tanggal 23 Maret 2016

Halaman 1 dari 9 halaman perkara Nomor 23/PID.SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;-

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 834/Pid.Sus/2015/PN Ptk tanggal 21 Desember 2015;

Telah membaca Penetapan sidang oleh majelis Hakim Tinggi Pontianak Nomor 23 /PID.SUS/2016/PT PTK tanggal 5 April 2016;

Telah membaca, bahwa Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-288/Ponti/08/2015 pada tanggal 14 Desember 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa UTIN RUHAYA Alias BU SARI Binti (Alm) GUSTI M. MUSTAFA AHMAD, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan Nirbaya Gang Nirbaya 2 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari datangnya Surat dari LO POLRI KJRI Kuching Nomor: B/009/IV/2015/KCH tanggal 19 April 2015 perihal penyerahan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya saksi EDI JUNAIDI menerima penyerahan korban sebanyak 6 (enam) orang di Kuching Malaysia pada tanggal 20 April 2015, keenam korban tersebut telah melarikan diri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan tempat mereka bekerja di Kuching Sarawak Malaysia karena para korban merasa telah ditipu, pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan korban tidak diberi gaji selama bekerja yang selanjutnya korban meminta bantuan dengan LO POLRI KJRI di Kuching Sarawak Malaysia, keenam korban tersebut diantaranya yaitu saksi ROSMEIDAH, saksi KUSMAYANI, saksi TIKA SAPUTRI, Sdri. RISKA DEBI FEBRIANI, Sdri. RETNO RIDA ANDITIA, Sdri. SITI FATIMAH, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ROSMEIDAH diketahui bahwa saksi ROSMEIDA telah direkrut oleh Sdr. SONI (Dalam Pencarian Orang) yang menawarkan untuk bekerja di Kalimantan yaitu di Pontianak dengan kontrak selama dua tahun dan diberikan gaji sebulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 Sdr. SONI mengajak saksi ROSMEIDAH untuk berangkat naik pesawat LION AIR tujuan Pontianak, dan sampai di Bandara Supadio Pontianak saksi ROSMEIDAH turun dari pesawat bersama Sdr. SONI, lalu kemudian datang Sdri. DEDEK untuk menjemput saksi ROSMEIDAH dan Sdr. SONI dengan menggunakan mobil AVANZA warna silver, kemudian saksi ROSMEIDAH dibawa kerumah milik terdakwa UTIN RUHAYA Alias BU SARI Binti (Alm) GUSTI M. MUSTAFA AHMAD yang beralamat di Jalan Nirbaya, sampai di rumah tersebut saksi ROSMEIDAH bertemu dengan terdakwa, setelah dua minggu kemudian ada 2 (dua) orang perempuan yaitu Sdri. ROHANI dan Sdri. NINING RAHAYU yang datang dan menginap bersama saksi ROSMEIDA yang di rumah terdakwa yang hendak bekerja juga, selama 3 (tiga) minggu saksi ROSMEIDAH tinggal di rumah terdakwa, selain menampung saksi ROSMEIDA dan Sdri. NINING terdakwa juga membantu untuk membuatkan paspor saksi ROSMEIDA dan Sdri. NINING dengan cara terdakwa menghubungi Sdra. ALEX untuk datang menjemput saksi ROSMEIDA dan Sdri. NINING di rumah terdakwa untuk pergi ke kantor Imigrasi Singkawang yang selanjutnya saksi ROSMEIDA dan Sdri. NINING membuat paspor dengan melakukan foto dan cap jempol di Kantor Imigrasi Singkawang dan setelah paspor jadi kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 07.30 wib datang mobil INNOVA warna abu-abu dengan nomor polisi KB 538 RC yang dikendarai oleh saksi RISKY yang menjemput dan membawa saksi ROSMEIDA dan

Halaman 3 dari 9 halaman perkara Nomor 23/PID.SUS/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. NINING pergi ke terminal Bis SJS, sampai di terminal SJS saksi ROSMEIDAH, Sdri. ROHANI dan Sdri. NINING RAHAYU disuruh menunggu Bis SJS tujuan Kuching Central, kemudian sekira jam 10.00 Wib bis SJS tujuan Kuching datang di terminal lalu saksi ROSMEIDAH, Sdri. ROHANI dan Sdri. NINING RAHAYU masuk dan naik ke dalam Bis tersebut dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Kuching setelah sampai di Kuching kemudian saksi ROSMEIDAH, Sdri. ROHANI, dan Sdri. NINING RAHAYU dijemput oleh Sdr. AKEN Als CLEMENT LAI dengan menggunakan mobil bus kecil dan dibawa ke daerah Kangking kerumah Sdri. SURYANTI Als SURILING, kemudian anak buah Sdr. SURYANTI yang bernama Sdri. SULASTRI memeriksa semua barang bawaan saksi ROSMEIDAH, Sdri. ROHANI, dan Sdri. NINING RAHAYU, lalu handphone, jam tangan, dompet, dan paspor semua diambil oleh Sdri. SURYANTI setelah selesai saksi ROSMEIDAH, Sdri. ROHANI, dan Sdri. NINING RAHAYU disuruh istirahat di rumah itu kemudian keesokan harinya tanggal 01 Nopember 2014 saksi mulai bekerja sebagai Cleaning service (pembantu rumah tangga) kerumah-rumah.

Bahwa terdakwa telah memberikan bantuan dengan memberikan fasilitas dan menyediakan tempat tinggal atau penginapan bagi saksi ROSMEIDAH untuk tinggal di rumah terdakwa selama 3 (tiga) minggu yang setiap harinya terdakwa memperoleh keuntungan dari biaya penginapan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembuatan paspor saksi ROSMEIDA terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selama saksi ROSMEIDAH berada dan tinggal di rumah terdakwa tersebut saksi ROSMEIDAH tidak ada diberi keterampilan atau pelatihan untuk bekerja diluar negeri oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Jo. Pasal 10 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

Kedua:

Terdakwa UTIN RUHAYA Alias BU SARI Binti (Alm) GUSTI M. MUSTAFA AHMAD, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirbaya Gang Nirbaya 2 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari datangnya Surat dari LO POLRI KJRI Kuching Nomor: B/009/IV/2015/KCH tanggal 19 April 2015 perihal penyerahan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya saksi EDI JUNAIDI menerima penyerahan korban sebanyak 6 (enam) orang di Kuching Malaysia pada tanggal 20 April 2015, keenam korban tersebut telah melarikan diri dari penampungan tempat mereka bekerja di Kuching Sarawak Malaysia karena para korban merasa telah ditipu, pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan korban tidak diberi gaji selama bekerja yang selanjutnya korban meminta bantuan dengan LO POLRI KJRI di Kuching Sarawak Malaysia, keenam korban tersebut diantaranya yaitu saksi ROSMEIDAH, saksi KUSMAYANI, saksi TIKA SAPUTRI, Sdri. RISKA DEBI FEBRIANI, Sdri. RETNO RIDA ANDITIA, Sdri. SITI FATIMAH, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ROSMEIDAH diketahui bahwa saksi ROSMEIDA telah direkrut oleh Sdr. SONI (Dalam Pencarian Orang) yang menawarkan untuk bekerja di Kalimantan yaitu di Pontianak dengan kontrak selama dua tahun dan diberikan gaji sebulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 Sdr. SONI mengajak saksi ROSMEIDAH untuk berangkat naik pesawat LION AIR tujuan Pontianak, dan sampai di Bandara Supadio Pontianak saksi ROSMEIDAH turun dari pesawat bersama Sdr. SONI, lalu kemudian datang Sdri. DEDEK untuk menjemput saksi ROSMEIDAH dan Sdr. SONI dengan menggunakan mobil AVANZA warna silver, kemudian saksi ROSMEIDAH dibawa kerumah milik terdakwa UTIN RUHAYA Alias BU SARI Binti (Alm) GUSTI M. MUSTAFA AHMAD yang beralamat di Jalan Nirbaya, sampai di rumah tersebut saksi ROSMEIDAH bertemu dengan terdakwa, setelah dua minggu kemudian ada 2 (dua) orang perempuan yaitu Sdri. ROHANI dan Sdri. NINING RAHAYU yang datang dan

Halaman 5 dari 9 halaman perkara Nomor 23/PID.SUS/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap bersama saksi ROSMEIDA yang dirumah terdakwa yang hendak bekerja juga, selama 3 (tiga) minggu saksi ROSMEIDAH tinggal dirumah terdakwa, selain menampung saksi ROSMEIDA dan Sdri. NINING terdakwa juga membantu untuk membuat paspor saksi ROSMEIDA dan Sdri. NINING dengan cara terdakwa menghubungi Sdra. ALEX untuk datang menjemput saksi ROSMEIDA dan Sdri. NINING dirumah terdakwa untuk pergi ke kantor Imigrasi Singkawang yang selanjutnya saksi ROSMEIDA dan Sdri. NINING membuat paspor dengan melakukan foto dan cap jempol di Kantor Imigrasi Singkawang dan setelah paspor jadi kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira jam 07.30 wib datang mobil INNOVA warna abu-abu dengan nomor polisi KB 538 RC yang dikendarai oleh saksi RISKY yang menjemput dan membawa saksi ROSMEIDA dan Sdri. NINING pergi ke terminal Bis SJS, sampai diterminal SJS saksi ROSMEIDAH, Sdri. ROHANI dan Sdri. NINING RAHAYU disuruh menunggu Bis SJS tujuan Kuching Central, kemudian sekira jam 10.00 Wib bis SJS tujuan Kuching datang diterminal lalu saksi ROSMEIDAH, Sdri. ROHANI dan Sdri. NINING RAHAYU masuk dan naik ke dalam Bis tersebut dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Kuching setelah sampai di Kuching kemudian saksi ROSMEIDAH, Sdri. ROHANI, dan Sdri. NINING RAHAYU dijemput oleh Sdr. AKEN Als CLEMENT LAI dengan menggunakan mobil bus kecil dan dibawa ke daerah Kangking kerumah Sdri. SURYANTI Als SURILING, kemudian anak buah Sdr. SURYANTI yang bernama Sdri. SULASTRI memeriksa semua barang bawaan saksi ROSMEIDAH, Sdri. ROHANI, dan Sdri. NINING RAHAYU, lalu handphone, jam tangan, dompet, dan paspor semua diambil oleh Sdri. SURYANTI setelah selesai saksi ROSMEIDAH, Sdri. ROHANI, dan Sdri. NINING RAHAYU disuruh istirahat dirumah itu kemudian keesokkan harinya tanggal 01 Nopember 2014 saksi mulai bekerja sebagai Cleaning service (pembantu rumah tangga) kerumah-rumah.

Bahwa terdakwa telah memberikan bantuan dengan memberikan fasilitas dan menyediakan tempat tinggal atau penginapan bagi saksi ROSMEIDAH untuk tinggal dirumah terdakwa selama 3 (tiga) minggu sambil menunggu keberangkatan saksi ROSMEIDAH sedangkan terdakwa tidak memiliki Perusahaan dalam menyalurkan Tenaga Kerja Indonesia untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di luar negeri yang resmi (PPTKIS/PJTKI) melainkan hanya secara perseorangan dan saksi ROSMEIDAH untuk bekerja di Malaysia hanya di lengkapi dengan paspor saja tanpa dilengkapi dengan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) serta persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-288/PONTI/08/2015 pada tanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa UTIN RUHAYA Alias BU SARI BINTI (Alm) GUSTI M. MUSTAFA AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UTIN RUHAYA Alias BU SARI BINTI (Alm) GUSTI M. MUSTAFA AHMAD berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Type RM-839 model 301.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman perkara Nomor 23/PID.SUS/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 834/Pid.Sus/2015/PN Ptk pada tanggal 21 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Utin Ruhaya Alias Bu Sari Binti (Alm) Gusti M. Mustafa Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa izin*", sebagaimana dalam dakwaan Kedua";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Utin Ruhaya Alias Bu Sari Binti (Alm) Gusti M. Mustafa Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type RM-839 Model 301.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 21 Desember 2015 dengan Akta Banding Nomor 834/ Pid.Sus/2015/PN Ptk yang dibuat oleh FRANK PESSY, SH.MH wakil Panitera Pengadilan Pontianak Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan surat bertanggal 20 Maret 2016 Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 834/Pid.sus/2015/PN.Ptk yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Pontianak telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas tehitung mulai tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa pernyataan banding ternyata telah diajukan pada tanggal 21 Desember 2015 sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 21 Desember 2015, dengan demikian pernyataan banding yang diajukan oleh terdakwa masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 834/Pid.sus/2015/PN.Ptk tanggal 21 Desember 2015 serta berita acara persidangan ternyata dalam perkara ini tidak diajukan memori banding maupun kontra memori banding dan ternyata pula pertimbangan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar maka diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa harus dihukum serta dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 102 ayat (1) huruf a UU No:39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

Halaman 9 dari 9 halaman perkara Nomor 23/PID.SUS/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 834/Pid.Sus/2015/PN Ptk tanggal 21 Desember 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari **Kamis** tanggal **21 April 2016** oleh kami **H. Agusin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Marchellus Muhartono, S.H.** dan **Junilawati Harahap, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis tersebut pada hari **Selasa** tanggal **26 April 2016** dengan dibantu oleh **Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H.,S.Ip.,M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Marchellus Muhartono, S.H.

Ttd

Junilawati Harahap, S.H.,M.H

HAKIM KETUA,

Ttd

H. Agusin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H.,S.Ip.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)